Nomor: MI/1903/2010



### KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TUBAN

## PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tuban Nomor

: Kd.13.23/PP.00.4/ 1903 /2010

Tanggal

: 1 Juli 2010

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MIS Al-Islahiyah

Alamat

: Jl. Sawunggaling No.88 Campurejo

Kecamatan

: Rengel

Kab. / Kota

: Tuban

Provinsi

: Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan

: Al-Islahiyah

Berdiri sejak

: 20 Juli 1963

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

											1
1	1	1	2	2	5	2	2	Λ	Λ	0	Λ
I	1	1	4	)	)	1 4	)	U	U	8	U

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Tuban, 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tuban

Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag. NIP. 195803251990031001

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

NOMOR: Kd.13.23/PP.00.4/1903/2010

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrais lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Mengingat:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut .

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

7 4848

Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag. NIP. 195803251990031001

#### Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Ţimur.

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tuban

Nomor: Kd.13.23/PP.00.4/1903/2010

Tanggal: 1 Juli 2010

# DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam	
1	2	3	4	
1.	Nama Madrasah:  MIS Al-Islahiyah  Alamat : Jl. Sawunggaling No.88 Campurejo  Kecamatan : Rengel  Kab. / Kota : Tuban  Tahun berdiri : 20 Juli 1963  Penyelenggara / Yayasan : Al-Islahiyah  Masa Berlaku 5 tahun Tanggal :  1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235230080	MI/ 1903 /2010	

Kepala RIA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

> Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag. NIP. 195803251990031001